



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 63 TAHUN 2009

TENTANG

**STANDARISASI SATUAN BIAYA KHUSUS BAGI PEJABAT / PEGAWAI
INSPEKTORAT KABUPATEN SEMARANG YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN
PENGAWASAN DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG**

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009, pada huruf D angka 11 pada prinsipnya disebutkan Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan pemanfaatan 1% (satu perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan untuk Inspektorat Kabupaten guna mendukung Peran dan Fungsi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Dan Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional ;
 - b. bahwa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain dapat dipergunakan untuk Anggaran Biaya Khusus bagi pengawasan ;
 - c. bahwa agar dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu adanya standarisasi satuan biaya khusus dari Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam penganggaran ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Standarisasi Satuan Biaya Khusus Bagi Pejabat / Pegawai Inspektorat Kabupaten Semarang Yang Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Di Wilayah Kabupaten Semarang ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700-462 Tahun 2007 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) ;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SATUAN BIAYA KHUSUS BAGI PEJABAT/ PEGAWAI INSPEKTORAT KABUPATEN SEMARANG YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAWASAN DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Semarang .
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Semarang .
7. Ketua Tim adalah Personil / Aparatur yang berdasarkan Surat Tugas dari Bupati dan/atau Inspektur ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemeriksa / Ketua Tim Pemantauan .
8. Anggota Tim adalah Staf / Pejabat yang berdasarkan Surat Tugas dari Bupati dan/atau Inspektur ditunjuk sebagai Anggota Tim Pemeriksa / Anggota Tim Pemantauan .
9. Penanggung Jawab adalah Pejabat yang bertanggungjawab dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan yakni Inspektur .
10. Tim adalah susunan Personil yang berdasarkan Surat Tugas dari Bupati dan / atau Inspektur untuk melaksanakan tugas Pemeriksaan atau Pemantauan Kinerja .
11. Struktur Tim adalah Struktur keanggotaan dalam Tim yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua Tim dan Anggota Tim .
12. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui apakah Tugas Pokok dan Fungsi sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
13. Kegiatan Pengawasan meliputi Pemeriksaan Reguler, Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintah di bawahnya atau Pemeriksaan Khusus, Pemeriksaan Kasus, Pemantauan serta Tindak Lanjut .

14. Pemeriksaan adalah suatu pengamatan yang dilakukan dengan membandingkan sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan dengan yang seharusnya menurut ukuran dan norma / aturan tertentu .
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana .
16. Obyek Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat OBRİK adalah Satuan Kerja / Unit Kerja Perangkat Daerah / Pemerintahan Desa yang telah menjadi obyek / sasaran Pemeriksaan / Pemantauan .
17. Daftar Materi Pertanyaan yang selanjutnya disingkat DMP adalah uraian daftar pertanyaan yang disampaikan kepada obyek pemeriksaan untuk keperluan pemeriksaan .
18. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi uraian singkat yang menggambarkan permasalahan yang terjadi pada obyek pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan yang memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang-undangan .
19. Koreksi Intern yang selanjutnya disingkat KI adalah format surat yang ditujukan kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang diperiksa atau Camat, yang berisi antara lain temuan hasil pemeriksaan, kriteria / aturan yang berkaitan dengan temuan, sebab dan akibat dari kondisi hasil temuan, serta rekomendasi yang ditujukan pada obyek pemeriksaan untuk menghilangkan akibat yang ditimbulkan tersebut .
20. Naskah Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat NHP adalah temuan hasil pemeriksaan yang sudah dilengkapi kondisi, kriteria, akibat dan sebab yang disampaikan kepada penanggungjawab kegiatan oleh Inspektur Pembantu Wilayah dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak .
21. Klarifikasi adalah suatu proses yang dilakukan antara Tim dengan OBRİK dalam mendapatkan suatu kebenaran menyangkut hasil pemeriksaan .
22. Uji Materiil adalah suatu kegiatan pengujian yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa untuk mengetahui apakah administrasi tersebut sudah sesuai dengan bukti fisik maupun kenyataan yang terjadi .
23. Tindak Lanjut adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh OBRİK untuk melengkapi dan / atau melakukan sesuatu tindakan / perbaikan yang direkomendasikan dan atau disarankan dalam LHP .
24. Program Kerja Audit adalah suatu rencana dan langkah-langkah kerja pemeriksaan yang disusun oleh Ketua Tim, yang digunakan sebagai arah atau batasan dalam Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan .
25. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah Catatan (dokumentasi) yang dibuat oleh pemeriksa mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur pemeriksaan yang diterapkan, serta simpulan-simpulan yang dibuat selama melakukan pemeriksaan .
26. Temuan Hasil Pemeriksaan adalah Konsep / dokumen uraian singkat yang menggambarkan permasalahan yang terjadi pada OBRİK setelah dilakukan pemeriksaan yang berisi hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

STANDARISASI SATUAN BIAYA KHUSUS PENGAWASAN

Pasal 2

Standar Satuan Biaya Khusus pengawasan bagi Pejabat / Pegawai Inspektorat Kabupaten Semarang yang melaksanakan kegiatan pengawasan di wilayah Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Standarisasi Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman biaya tertinggi sebagai acuan Inspektorat Kabupaten Semarang dalam menyusun perencanaan anggaran yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang .
- (2) Standarisasi Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Pajak Penghasilan.

Pasal 4

- (1) Besaran Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah .
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemeriksaan

Pasal 5

Kegiatan Pemeriksaan meliputi :

1. Penyusunan program kerja audit pendahuluan .
2. Penyusunan program kerja audit lanjutan .
3. Melaksanakan pemeriksaan .
4. Menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan .
5. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan .
6. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan .

Pasal 6

- (1) Tahapan yang dilakukan dalam Penyusunan Program Kerja Audit Pendahuluan adalah meliputi :
 - a. penyusunan rencana pemeriksaan ke OBRİK ;
 - b. pengumpulan dan penelaahan informasi umum tentang obyek yang diperiksa / dipantau ;
 - c. pengkajian ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan obyek yang diperiksa / dipantau .
- (2) Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan program kerja audit lanjutan adalah meliputi :
 - a. penyusunan program kerja pemeriksaan ;
 - b. penyusunan daftar materi pertanyaan pengendalian internal dan pembuatan surat tugas .
- (3) Tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan pemeriksaan meliputi :
 - a. pertemuan awal ;
 - b. kegiatan pemeriksaan .

- (4) Tahapan yang dilakukan dalam menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan meliputi :
- a. penyusunan Naskah Hasil Pemeriksaan ;
 - b. distribusi Naskah Hasil Pemeriksaan .
- (5) Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan meliputi :
- a. penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan ;
 - b. distribusi Laporan Hasil Pemeriksaan .
- (6) Tahapan yang dilakukan dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan meliputi :
- a. monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada OBRİK oleh Tim dan berdasarkan pada surat tugas dari Inspektur ;
 - b. tenggang waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah selama 2 (dua) Minggu setelah OBRİK menerima LHP;
 - c. Tim memantau OBRİK sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan diselesaikan oleh OBRİK ;
 - d. OBRİK yang belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, diberikan surat teguran oleh Tim yang bersangkutan .

Pasal 7

- (1) Materi kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b adalah :
1. Materi Pemeriksaan .
 2. Penyusunan Kertas Kerja .
- (2) Materi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 meliputi :
- a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM / Aparatur ;
 - b. pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
 - c. penyelenggaraan pemerintahan / uji petik materiil dan penyusunan Kertas Kerja .
- (3) Penyusunan Kertas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 meliputi :
- a. menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan;
 - b. mereview Kertas Kerja Pemeriksaan ;
 - c. inventarisasi temuan hasil pemeriksaan dan penyusunan NHP serta Pertemuan Akhir dan Klarifikasi .

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 8

- (1) Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan program kerja pemantauan meliputi :
1. Penyusunan rencana pelaksanaan ke OBRİK .
 2. Pengumpulan dan penelaahan informasi umum tentang obyek yang dipantau .
 3. Pengkajian peraturan perundang-undangan.

(2) Tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan pemantauan meliputi :

1. Pertemuan awal .
2. Kegiatan pemantauan.

(3) Tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan penyusunan laporan hasil pemantauan meliputi :

1. Penyusunan laporan hasil pemantauan .
2. Distribusi laporan hasil pemantauan.

Pasal 9

(1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) angka 2 meliputi :

1. Materi pemantauan .
2. Penyusunan kesimpulan.

(2) Materi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 terdiri dari :

1. Data pengelolaan Sumber Daya Manusia / Aparatur .
2. Data pengelolaan keuangan dan aset Daerah .
3. Data pengelolaan kegiatan atau aktivitas .

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1) Bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, angka 2, angka 4 dan angka 5 adalah dalam bentuk daftar hadir sidang .

(2) Bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3, angka 6 dan Pasal 8 ayat (2) adalah bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

Pasal 12

eraturan ini mulai berlaku untuk tahun anggaran 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 13-08-2009

WAKIL BUPATI SEMARANG,

ttd.

Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 13-08-2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

ttd.

WARNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 64

Lampiran Peraturan Bupati Semarang
 Nomor 63 Tahun 2009
 Tanggal 13 - 08 - 2009

**DAFTAR SATUAN BIAYA KHUSUS BAGI PEJABAT / PEGAWAI INSPEKTORAT
 KABUPATEN SEMARANG YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAWASAN
 DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG**

No.	Uraian	Jabatan Dalam Tim	Besarnya Biaya	Ket. SPJ berupa :
I.	PEMERIKSAAN :			
	a. penyusunan Program Kerja Audit Pendahuluan	a. Penanggung Jawab b. Ketua Tim c. Anggota	Rp. 150.000 Rp. 140.000 Rp. 125.000	Daftar Hadir Sidang Kegiatan
	b. Program Kerja Audit lanjutan	a. Penanggung Jawab b. Ketua Tim c. Anggota	Rp. 150.000 Rp. 140.000 Rp. 125.000	Daftar Hadir Sidang Kegiatan
	c. melaksanakan pemeriksaan	a. Penanggung Jawab b. Ketua Tim c. Anggota	Rp. 300.000 Rp. 280.000 Rp. 250.000	SPPD
	d. menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan	a. Penanggung Jawab b. Ketua Tim c. Anggota	Rp. 150.000 Rp. 140.000 Rp. 125.000	Daftar Hadir Sidang Kegiatan
	e. menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan	a. Penanggung Jawab b. Ketua Tim c. Anggota	Rp. 150.000 Rp. 140.000 Rp. 125.000	Daftar Hadir Sidang Kegiatan
	f. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	a. Penanggung Jawab b. Ketua Tim c. Anggota	Rp. 150.000 Rp. 140.000 Rp. 125.000	SPPD
II.	PEMANTAUAN :			
	a. penyusunan Program Kerja Pemantauan	a. Penanggung Jawab b. Ketua Tim c. Anggota	Rp. 150.000 Rp. 140.000 Rp. 125.000	Daftar Hadir Sidang Kegiatan
	b. melaksanakan Pemantauan	b. Penanggung Jawab b. Ketua Tim c. Anggota	Rp. 150.000 Rp. 140.000 Rp. 125.000	SPPD
	c. penyusunan Laporan Hasil Pemantauan	a. Penanggung Jawab b. Ketua Tim c. Anggota	Rp. 150.000 Rp. 140.000 Rp. 125.000	Daftar Hadir Sidang Kegiatan

WAKIL BUPATI SEMARANG,

ttd.

SITI AMBAR FATHONAH